



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42/PERMEN-KP/2016
TENTANG
PERJANJIAN KERJA LAUT BAGI AWAK KAPAL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perlu disusun perjanjian kerja laut bagi awak kapal perikanan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan mengamanatkan penerapan perjanjian kerja laut bagi awak kapal perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perjanjian Kerja Laut bagi Awak Kapal Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3929);
 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
 7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 386);
 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1851);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERJANJIAN KERJA LAUT BAGI AWAK KAPAL PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.
2. Perjanjian Kerja Laut, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah kesepakatan antara awak Kapal Perikanan dengan pemilik Kapal Perikanan atau operator Kapal Perikanan atau nakhoda Kapal Perikanan atau dengan agen Awak Kapal Perikanan yang memuat persyaratan kerja, jaminan kelayakan kerja, jaminan upah, jaminan kesehatan, jaminan asuransi kecelakaan dan musibah, jaminan keamanan, serta jaminan hukum yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkannya.

4. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan Perikanan, dan penelitian/eksplorasi Perikanan.
5. Awak Kapal Perikanan (*fisher*) adalah setiap orang yang dipekerjakan di kapal Perikanan untuk kegiatan usaha Perikanan tangkap.
6. Nakhoda Kapal Perikanan adalah Awak Kapal Perikanan yang menjadi pimpinan di Kapal Perikanan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang keselamatan pelayaran.
7. Pemilik Kapal Perikanan adalah setiap orang atau perusahaan baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dan berdasarkan akta notaris memiliki Kapal Perikanan dan bertanggung jawab terhadap operasional Kapal Perikanan.
8. Operator Kapal Perikanan adalah setiap orang atau perusahaan baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang menyewa atau mengoperasikan dan bertanggung jawab terhadap operasional Kapal Perikanan.
9. Agen Awak Kapal Perikanan adalah perusahaan atau sekolah atau instansi pemerintah yang merekrut, mempersiapkan, menyalurkan, menempatkan, dan mempekerjakan Awak Kapal Perikanan pada Kapal Perikanan di dalam negeri dan/atau di luar negeri.
10. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, adalah wilayah pengelolaan Perikanan untuk Penangkapan Ikan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.
11. Asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, serta Petambak Garam sebagai tertanggung, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung,

dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atas terjadinya risiko yang dipertanggungjawabkan.

12. Perjanjian Kerja Bersama/*Collective Bargaining Agreement*, yang selanjutnya disingkat PKB/CBA, adalah perjanjian antara pemilik Kapal Perikanan, operator Kapal Perikanan, agen Awak Kapal Perikanan dengan Direktur Jenderal untuk menjamin terlaksananya ketentuan ketenagakerjaan di bidang Perikanan tangkap.
13. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan Perikanan.
14. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang Perikanan tangkap.

BAB II

PRINSIP, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

PKL bagi Awak Kapal Perikanan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. kesetaraan hak dan kewajiban;
- b. kesejahteraan, keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja;
- c. jaminan asuransi; dan
- d. jaminan hukum.

Pasal 3

(1) PKL disusun dengan tujuan untuk memastikan terpenuhinya persyaratan kerja, kondisi kerja, upah, jaminan kesehatan, jaminan asuransi kecelakaan, musibah, kematian, jaminan hukum, serta jaminan keamanan bagi awak Kapal Perikanan.

(2) PKL disusun dengan sasaran untuk menjamin:

- a. perlindungan dan kesejahteraan bagi Awak Kapal Perikanan; dan

- b. Awak Kapal Perikanan yang dipekerjakan memiliki kompetensi, dokumen Awak Kapal Perikanan, dan bersedia bekerja.

Pasal 4

- (1) PKL disusun dalam rangka memberikan perlindungan bagi Awak Kapal Perikanan dari risiko kerja dan bagi pemilik Kapal Perikanan, Operator Kapal Perikanan, Agen Awak Kapal Perikanan, atau Nakhoda Kapal Perikanan dari risiko usaha.
- (2) Risiko kerja dan risiko usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jam kerja yang tidak menentu dan cenderung lebih lama;
 - b. tidak ada standar jam kerja dan/atau jam istirahat;
 - c. musim Penangkapan Ikan menuntut Awak Kapal Perikanan bekerja terus-menerus;
 - d. daerah operasi Penangkapan Ikan memiliki gelombang dan cuaca yang berbahaya;
 - e. perbekalan makanan dan minuman di Kapal Perikanan terbatas;
 - f. kecelakaan kerja; dan/atau
 - g. ketidakpastian hasil Penangkapan Ikan.

BAB III

PEMBENTUKAN PERJANJIAN KERJA LAUT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) PKL bagi Awak Kapal Perikanan dilarang dilaksanakan pada Kapal Perikanan yang pemiliknya merangkap sebagai nakhoda (*single operator*), karena:
 - a. pendapatan sangat tergantung dari hasil kegiatan penangkapan ikan; dan

- b. tidak ada kepastian dan jaminan pemberian upah, apabila terjadi musibah yang berakibat pada kematian nakhoda dalam operasi penangkapan ikan.
- (2) Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan dengan ketentuan pemilik Kapal Perikanan tergabung dalam badan hukum yang dapat mengambil alih tanggung jawab terhadap PKL.

Pasal 6

PKL bagi Awak Kapal Perikanan yang dilaksanakan pada Kapal Perikanan berbendera Indonesia harus diperiksa dan disahkan oleh Syahbandar di pelabuhan Perikanan di Indonesia.

Pasal 7

- (1) Pembentukan PKL dilakukan sesuai dengan standar mengikat yang dibuat dan ditandatangani oleh pemilik Kapal Perikanan, Operator Kapal Perikanan, Agen Awak Kapal Perikanan, atau Nakhoda Kapal Perikanan dengan Awak Kapal Perikanan.
- (2) Pembentukan PKL yang ditandatangani oleh Nakhoda Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan kuasa dari pemilik Kapal Perikanan.

Pasal 8

Pembentukan PKL harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. wilayah hukum PKL;
- b. kepastian hukum PKL;
- c. jenis PKL;
- d. kondisi dan persyaratan kerja di Kapal Perikanan;
- e. hak dan kewajiban;
- f. pelaksanaan PKL;
- g. kompetensi dan dokumen Awak Kapal Perikanan; dan
- h. isi dan format PKL.

Bagian Kedua
Wilayah Hukum Perjanjian Kerja Laut

Pasal 9

- (1) Wilayah hukum PKL bagi Awak Kapal Perikanan meliputi:
 - a. WPPNRI;
 - b. laut lepas; dan
 - c. perairan negara lain.
- (2) PKL bagi Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. Awak Kapal Perikanan yang bekerja di Kapal Perikanan berbendera Indonesia yang beroperasi di WPPNRI;
 - b. Awak Kapal Perikanan yang bekerja di Kapal Perikanan berbendera Indonesia yang beroperasi di laut lepas;
 - c. Awak Kapal Perikanan yang bekerja di Kapal Perikanan berbendera asing yang beroperasi di perairan negara bendera kapal dan laut lepas (*high seas*); dan
 - d. Awak Kapal Perikanan yang bekerja di Kapal Perikanan berbendera asing yang beroperasi di perairan negara lain.

Pasal 10

Awak Kapal Perikanan yang bekerja di Kapal Perikanan berbendera asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dan huruf d harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perikanan tangkap dan di bidang ketenagakerjaan baik nasional, internasional, dan peraturan yang berlaku pada negara bendera Kapal Perikanan.

Pasal 11

- (1) PKL bagi Awak Kapal Perikanan yang bekerja pada Kapal Perikanan berbendera asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dan huruf d harus diperiksa oleh Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sesuai dengan:
 - a. bendera Kapal Perikanan; atau

b. domisili operator Kapal Perikanan.

- (2) PKL bagi Awak Kapal Perikanan yang bekerja pada Kapal Perikanan berbendera asing dapat diperiksa oleh Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri di negara operasional Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d.

Bagian Ketiga

Kepastian Hukum Perjanjian Kerja Laut

Pasal 12

- (1) Pembuatan PKL harus mengikat dan dipastikan bahwa Awak Kapal Perikanan telah membaca dan memahami isi PKL, masa berlaku PKL, dan pemutusan hubungan kerja.
- (2) Pembuatan dokumen PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal rangkap 2 (dua) asli:
- a. 1 (satu) asli untuk pemilik Kapal Perikanan, Operator Kapal Perikanan, Agen Awak Kapal Perikanan, atau Nakhoda Kapal Perikanan, sebagai dokumen arsip bagi Awak Kapal Perikanan dan dibawa ke Kapal Perikanan; dan
 - b. 1 (satu) asli untuk Awak Kapal Perikanan sebagai dokumen arsip bagi pemilik Kapal Perikanan, Operator Kapal Perikanan, Agen Awak Kapal Perikanan, atau Nakhoda Kapal Perikanan.
- (3) PKL merupakan alat bukti tertulis apabila terjadi perselisihan antara pemilik Kapal Perikanan, Operator Kapal Perikanan, Agen Awak Kapal Perikanan, atau Nakhoda Kapal Perikanan dengan Awak Kapal Perikanan.
- (4) Salinan dokumen PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada:
- a. Direktur Jenderal sebagai pusat data Awak Kapal Perikanan;
 - b. Syahbandar di pelabuhan Perikanan di dalam negeri;
 - c. otoritas kesyahbandaran di luar negeri; dan

d. pihak terkait meliputi pemerintah, lembaga mediasi dan advokasi, serikat pekerja Awak Kapal Perikanan dan asosiasi Agen Awak Kapal Perikanan.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka menjamin kepatuhan dalam pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan di bidang Perikanan tangkap, pemilik Kapal Perikanan, Operator Kapal Perikanan, atau Agen Awak Kapal Perikanan diwajibkan membuat PKB/CBA dengan Direktur Jenderal.
- (2) Pembuatan dokumen PKB/CBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup:
 - a. 1 (satu) asli untuk arsip Direktorat Jenderal; dan
 - b. 1 (satu) asli untuk arsip pemilik Kapal Perikanan, Operator Kapal Perikanan, atau Agen Awak Kapal Perikanan.
- (3) PKB/CBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam pembentukan PKL bagi pemilik Kapal Perikanan, Operator Kapal Perikanan, Agen Awak Kapal Perikanan, atau Nakhoda Kapal Perikanan dengan Awak Kapal Perikanan.
- (4) PKB/CBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat standar umur, standar upah, standar asuransi, standar jam istirahat, standar keselamatan dan keamanan kerja, serta standar akomodasi di Kapal Perikanan sesuai daerah operasi penangkapan ikan.

Bagian Keempat Jenis Perjanjian Kerja Laut

Pasal 14

- (1) PKL bagi Awak Kapal Perikanan dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:
 - a. PKL untuk waktu terbatas;
 - b. PKL untuk waktu satu kali operasi Kapal Perikanan;dan

- c. PKL untuk jangka waktu tidak terbatas.
- (2) PKL untuk waktu terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pelaksanaannya berakhir setelah melampaui tanggal masa berlaku PKL.
 - (3) PKL untuk waktu satu kali operasi Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelaksanaannya dengan tujuan pelabuhan yang ditunjuk dan berakhir setelah tiba dan selesai bongkar ikan di pelabuhan yang ditunjuk.
 - (4) PKL untuk jangka waktu tidak terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pelaksanaannya berakhir berdasarkan kesepakatan pemilik Kapal Perikanan atau Operator Kapal Perikanan atau Agen Awak Kapal Perikanan atau Nakhoda Kapal Perikanan dengan Awak Kapal Perikanan.

Bagian Kelima

Kondisi dan Persyaratan Kerja di Kapal Perikanan

Paragraf 1

Standar Umur dan Standar Kesehatan Bekerja di Kapal Perikanan

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang dipekerjakan sebagai Awak Kapal Perikanan harus memenuhi persyaratan standar umur dan standar kesehatan.
- (2) Standar umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan setiap orang dapat melaksanakan beberapa tugas di Kapal Perikanan.
- (3) Standar umur sebagai Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Standar kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan serta tidak merusak moral (penyalahgunaan seksual/*sexual abuse*) Awak Kapal Perikanan.

Pasal 16

- (1) Awak Kapal Perikanan harus memenuhi persyaratan standar kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), dibuktikan secara tertulis dalam bentuk surat keterangan sehat dari unit kesehatan setempat yang menyatakan bahwa:
 - a. kondisi panca indera dan fisik memenuhi syarat untuk bekerja di Kapal Perikanan; dan
 - b. tidak menderita penyakit yang mungkin bertambah buruk jika bekerja di Kapal Perikanan atau membahayakan keselamatan atau kesehatan orang lain di Kapal Perikanan.
- (2) Unit kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh instansi yang berwenang di bidang Perikanan tangkap atau di bidang ketenagakerjaan atau di bidang pelayaran.

Paragraf 2

Ketersediaan Makanan dan Minuman Selama Operasi Penangkapan Ikan

Pasal 17

- (1) Pemilik Kapal Perikanan, Operator Kapal Perikanan, Agen Awak Kapal Perikanan, atau Nakhoda Kapal Perikanan harus memastikan di Kapal Perikanan telah tersedia makanan dan minuman yang cukup dan layak bagi seluruh Awak Kapal Perikanan.
- (2) Makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin kesehatan, kondisi mental, dan kebugaran Awak Kapal Perikanan selama operasi Penangkapan Ikan.

Paragraf 3

Akomodasi, Peralatan, Perlengkapan Keselamatan, dan Kesehatan Kerja di Kapal Perikanan

Pasal 18

- (1) Pemilik Kapal Perikanan, Operator Kapal Perikanan, Agen Awak Kapal Perikanan, atau Nakhoda Kapal Perikanan wajib:
 - a. memastikan akomodasi di Kapal Perikanan yang layak dan memenuhi standar desain dan konstruksi Kapal Perikanan; dan
 - b. menyediakan perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja bagi Awak Kapal Perikanan.
- (2) Standar desain dan konstruksi Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ukuran dan jumlah kamar tidur serta ruang akomodasi lainnya;
 - b. kapasitas per kamar;
 - c. fasilitas sanitasi;
 - d. fasilitas bagi Awak Kapal Perikanan yang sakit dan cedera;
 - e. jarak langit-langit tempat tidur atau kamar dengan kepala;
 - f. pemanas dan ventilasi;
 - g. kebisingan, getaran, dan faktor lingkungan sekitar;
 - h. pencahayaan;
 - i. penyekatan; dan
 - j. fasilitas keselamatan.
- (3) Perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja bagi Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. helm;
 - b. sarung tangan;
 - c. baju dingin;
 - d. sepatu boot;
 - e. baju kerja;
 - f. jas hujan;
 - g. pelampung;
 - h. peralatan pengaman kerja di dek untuk kondisi cuaca buruk; dan
 - i. obat pertolongan pertama pada kecelakaan.

Pasal 19

- (1) Setiap Awak Kapal Perikanan wajib mematuhi prosedur tentang:
 - a. kondisi dan bahaya bekerja di Kapal Perikanan;
 - b. penggunaan jenis alat perlindungan diri; dan
 - c. cara dan sikap yang aman dalam bekerja.
- (2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disosialisasikan secara langsung kepada Awak Kapal Perikanan.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan pada saat pembekalan akhir pemberangkatan Awak Kapal Perikanan oleh pemerintah.

Bagian Keenam

Hak dan Kewajiban

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

PKL harus mencantumkan hak dan kewajiban Awak Kapal Perikanan dan Pemilik Kapal Perikanan, Operator Kapal Perikanan, Agen Awak Kapal Perikanan, atau Nakhoda Kapal Perikanan.

Pasal 21

- (1) Pemilik Kapal Perikanan, Operator Kapal Perikanan, Agen Awak Kapal Perikanan, atau Nakhoda Kapal Perikanan berhak:
 - a. mempekerjakan Awak Kapal Perikanan sesuai jangka waktu PKL; dan
 - b. mempekerjakan Awak Kapal Perikanan dengan baik sesuai kompetensi.
- (2) Awak Kapal Perikanan berhak:
 - a. menerima penempatan pekerjaan yang sesuai;
 - b. menerima perlindungan kerja;
 - c. menerima gaji dan bonus tepat waktu;

- d. menerima jaminan perlindungan hukum;
- e. menerima asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan;
- f. menerima biaya transportasi dan akomodasi pemberangkatan dan pemulangan dikarenakan pembatalan dan berakhirnya PKL;
- g. menerima jaminan biaya pemulangan jenazah, meliputi dokumen, transportasi, dan pemakaman;
- h. menerima fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja, meliputi helm, sarung tangan, life jaket, pelampung, baju dingin, sepatu boot, baju kerja, *life raft*, dan lain-lain;
- i. menerima akomodasi di kapal yang layak, meliputi makanan, air tawar (minum dan mandi), dan tempat tidur; dan
- j. menerima jam istirahat selama bekerja di Kapal Perikanan dan cuti tahunan.

Pasal 22

- (1) Pemilik Kapal Perikanan, Operator Kapal Perikanan, Agen Awak Kapal Perikanan, atau Nakhoda Kapal Perikanan berkewajiban:
 - a. membuat dan mematuhi isi PKB/CBA;
 - b. mengajukan pengesahan *job order* atau *letter of guarantee* atau *letter of appointment*;
 - c. membuat dan mematuhi isi PKL;
 - d. mempekerjakan Awak Kapal Perikanan dengan layak;
 - e. memberikan perlindungan kerja bagi Awak Kapal Perikanan;
 - f. membayar upah untuk Awak Kapal Perikanan;
 - g. tidak memotong upah Awak Kapal Perikanan;
 - h. membayar premi asuransi bagi Awak Kapal Perikanan;
 - i. menjamin biaya transportasi, akomodasi, pemberangkatan, dan pemulangan Awak Kapal Perikanan;
 - j. memulangkan jenazah Awak Kapal Perikanan yang meninggal;

- k. memberikan cuti dan izin tidak kerja kepada Awak Kapal Perikanan sesuai PKL; dan
 - l. memberikan kesempatan Awak Kapal Perikanan mengembangkan karir dan kompetensi.
- (2) Awak Kapal Perikanan berkewajiban:
- a. membuat dan mematuhi isi PKL;
 - b. melaksanakan tugas jabatan sesuai isi PKL;
 - c. mentaati peraturan kerja di Kapal Perikanan yang disepakati kedua pihak;
 - d. lapor diri kepada Syahbandar di pelabuhan Perikanan;
 - e. lapor diri kepada kantor Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
 - f. tidak memalsukan dokumen Awak Kapal Perikanan;
 - g. tidak menggunakan sertifikat kompetensi Awak Kapal Perikanan lain; dan
 - h. tidak terlibat dalam kegiatan *Illegal and unreported fishing* dan/atau *trans international crime*.

Paragraf 2

Jam Kerja, Cuti, dan Izin Kerja

Pasal 23

- (1) Awak Kapal Perikanan bekerja dengan jam kerja normal selama 8 jam per hari.
- (2) Awak Kapal Perikanan bekerja dengan jam kerja normal dan lembur di kapal perikanan paling lama 16 (enam belas) jam kerja dan 8 (delapan) jam istirahat per hari.
- (3) Dalam rangka menjamin kesegaran jasmani dan rohani Awak Kapal Perikanan berhak mendapatkan cuti selama 10 (sepuluh) hari setiap 6 (enam) bulan atau dalam 1 (satu) tahun Awak Kapal Perikanan berhak mendapat cuti tahunan selama 20 (dua puluh) hari.
- (4) Dalam hal Awak Kapal Perikanan tidak diberikan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pemilik Kapal Perikanan, Operator Kapal Perikanan, agen Awak Kapal Perikanan, atau Nakhoda Kapal Perikanan wajib

memberikan kompensasi berupa 1 (satu) bulan gaji pokok kepada Awak Kapal Perikanan.

- (5) Awak Kapal Perikanan diberikan izin tidak bekerja oleh pemilik Kapal Perikanan, Operator Kapal Perikanan, Agen Awak Kapal Perikanan, atau Nakhoda Kapal Perikanan, dengan alasan:
 - a. orang tua atau istri atau anak atau kakak atau adik meninggal dunia;
 - b. melangsungkan pernikahan; atau
 - c. pembaharuan dokumen awak kapal perikanan.
- (6) Pemilik Kapal Perikanan, Operator Kapal Perikanan, Agen Awak Kapal Perikanan, atau Nakhoda Kapal Perikanan dapat memberikan izin tidak bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari dengan ketentuan tidak mengurangi hak cuti tahunan maupun gaji pokok Awak Kapal Perikanan.
- (7) Pemilik Kapal Perikanan, Operator Kapal Perikanan, Agen Awak Kapal Perikanan, atau Nakhoda Kapal Perikanan tidak wajib menanggung biaya akomodasi dan transportasi sebagai akibat dari Awak Kapal Perikanan tidak bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Paragraf 3

Pengupahan, Standar Upah, dan Sistem Pembayaran Upah

Pasal 24

- (1) Pemilik Kapal Perikanan, Operator Kapal Perikanan, Agen Awak Kapal Perikanan, atau Nakhoda Kapal Perikanan harus membayarkan upah Awak Kapal Perikanan secara teratur dan tepat waktu setiap bulan dan/atau setiap trip.
- (2) Upah Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan berlayar;
 - c. bonus produksi;
 - d. uang lembur; dan/atau
 - e. uang tunggu.

- (3) Upah Awak Kapal Perikanan selain yang dimaksud pada ayat (2) dapat berupa sistem bagi hasil perikanan.

Pasal 25

- (1) Gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a wajib dibayarkan sejak:
- a. penandatanganan PKL sampai dengan berakhir masa berlakunya;
 - b. selama waktu operasi penangkapan ikan;
 - c. selama menunggu kegiatan operasi Penangkapan Ikan;
 - dan
 - d. selama melakukan pekerjaan di Kapal Perikanan.
- (2) Tunjangan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b wajib dibayarkan setiap trip operasi Penangkapan Ikan yang diperhitungkan per hari operasi penangkapan ikan.
- (3) Tunjangan berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dengan nilai besaran yang sama untuk semua Awak Kapal Perikanan selain untuk *fishing master*, nakhoda, kepala kamar mesin, perwira dek, dan perwira mesin dengan nilai yang lebih besar.
- (4) Bonus produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c wajib dibayarkan untuk setiap trip operasi Penangkapan Ikan berdasarkan:
- a. kelebihan target produksi dari standar volume produksi yang ditetapkan;
 - b. total produksi yang dihasilkan; atau
 - c. total produksi yang diekspor.
- (5) Bonus produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan dengan nilai besaran yang sama untuk semua Awak Kapal Perikanan selain untuk *fishing master*, nakhoda, kepala kamar mesin, perwira dek, dan perwira mesin dengan nilai yang lebih besar.
- (6) Uang lembur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d wajib dibayarkan dengan perhitungan per jam dengan nilai besaran yang sama untuk semua Awak Kapal Perikanan.

- (7) Uang tunggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf e wajib dibayarkan dengan perhitungan per hari selama Awak Kapal Perikanan menunggu Kapal Perikanan yang dalam perbaikan (*docking*) atau alasan operasional Kapal Perikanan untuk menjamin kepastian ketersediaan Awak Kapal Perikanan.

Pasal 26

- (1) Pemilik Kapal Perikanan, operator Kapal Perikanan, agen Awak Kapal Perikanan, atau Nakhoda Kapal Perikanan yang mempekerjakan Awak Kapal Perikanan di Kapal Perikanan berbendera Indonesia wajib memastikan standar upah Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) yang disepakati dan dicantumkan secara tertulis dalam PKL, yaitu:
- a. besaran gaji pokok paling sedikit sebesar 2 (dua) kali nilai standar upah minimum regional atau upah minimum provinsi;
 - b. tunjangan berlayar per hari paling sedikit sebesar 3% (tiga persen) dari gaji pokok;
 - c. bonus produksi yang diberikan kepada Awak Kapal Perikanan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total nilai produksi yang dibagikan kepada semua Awak Kapal Perikanan sesuai jabatan dan beban kerja; dan
 - d. uang lembur per jam paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tunjangan berlayar per hari.
- (2) Pembayaran gaji pokok, tunjangan berlayar, bonus produksi, dan uang lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tunai sebesar 50% (lima puluh persen) kepada Awak Kapal Perikanan dan 50% (lima puluh persen) sisanya dibayarkan melalui rekening bank atas nama Awak Kapal Perikanan.

Pasal 27

- (1) Pemilik Kapal Perikanan, Operator Kapal Perikanan, Agen Awak Kapal Perikanan, atau Nakhoda Kapal Perikanan yang mempekerjakan Awak Kapal Perikanan di Kapal

Perikanan berbendera asing wajib memastikan standar upah Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) yang disepakati dan dicantumkan secara tertulis dalam PKL, yaitu:

- a. besaran gaji pokok paling sedikit sebesar nilai standar gaji terendah yang ditetapkan oleh negara domisili Pemilik Kapal Perikanan atau Operator Kapal Perikanan atau sesuai perjanjian antarnegara;
 - b. tunjangan berlayar per hari paling sedikit sebesar 3% (tiga persen) dari gaji pokok;
 - c. bonus produksi yang diberikan kepada Awak Kapal Perikanan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total nilai produksi yang dibagikan kepada semua Awak Kapal Perikanan sesuai jabatan dan beban kerja; dan
 - d. uang lembur per jam paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tunjangan berlayar per hari.
- (2) Pembayaran gaji pokok, tunjangan berlayar, bonus produksi, dan uang lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tunai sebesar 20% (dua puluh persen) kepada Awak Kapal Perikanan dan 80% (delapan puluh persen) sisanya dibayarkan melalui rekening bank atas nama Awak Kapal Perikanan.

Pasal 28

- (1) Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) tidak berlaku bagi Awak Kapal Perikanan yang bekerja di Kapal Perikanan yang menerapkan sistem bagi hasil.
- (2) Komposisi pengupahan sistem bagi hasil harus dicantumkan secara tertulis dalam PKL.

Pasal 29

- (1) Pemilik Kapal Perikanan, Operator Kapal Perikanan, Agen Awak Kapal Perikanan, atau Nakhoda Kapal Perikanan dengan alasan apapun dilarang melakukan pemotongan upah Awak Kapal Perikanan.

- (2) Dalam hal masa berlaku PKL telah berakhir saat Kapal Perikanan masih melakukan operasi Penangkapan Ikan, maka:
- a. Awak Kapal Perikanan tetap melaksanakan kewajibannya sampai dengan Kapal Perikanan bersandar;
 - b. Pemilik Kapal Perikanan, Operator Kapal Perikanan, Agen Awak Kapal Perikanan, atau Nakhoda Kapal Perikanan wajib membayar kompensasi berupa gaji pokok, tunjangan berlayar, bonus produksi ikan hasil tangkapan, dan uang lembur; dan
 - c. bonus produksi dibayarkan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari perkiraan total hasil produksi trip terakhir yang diikuti oleh Awak Kapal Perikanan yang dibagikan kepada semua Awak Kapal Perikanan sesuai dengan jabatan dan beban kerja.

Paragraf 4

Asuransi

Pasal 30

- (1) Pemilik Kapal Perikanan, Operator Kapal Perikanan, Agen Awak Kapal Perikanan, atau Nakhoda Kapal Perikanan wajib memberikan perlindungan risiko kerja berupa asuransi bagi Awak Kapal Perikanan untuk kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, serta jaminan sosial.
- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. asuransi kesehatan;
 - b. asuransi kecelakaan kerja;
 - c. asuransi jiwa; dan
 - d. jaminan sosial.
- (3) Asuransi kesehatan untuk Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pemeriksaan kesehatan Awak Kapal Perikanan; dan
 - b. pengobatan dan perawatan Awak Kapal Perikanan.

- (4) Asuransi kecelakaan kerja untuk Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. kecelakaan kerja yang berakibat cacat; dan
 - b. kecelakaan kerja yang berakibat sakit.
- (5) Asuransi jiwa untuk Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. kecelakaan kerja yang berakibat kematian; dan
 - b. kematian akibat sakit bukan bawaan.
- (6) Jaminan sosial untuk Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi musibah Kapal Perikanan yang berakibat pemutusan hubungan kerja.

Pasal 31

- (1) Nilai jaminan asuransi bagi Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berdasarkan wilayah hukum tempat pembuatan PKL.
- (2) Nilai jaminan asuransi bagi Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat untuk Awak Kapal Perikanan yang bekerja di:
 - a. Kapal Perikanan berbendera asing, sesuai dengan negara bendera kapal dan negara pangkalan atau sesuai kesepakatan antarnegara; dan/atau
 - b. Kapal Perikanan berbendera Indonesia, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelautan dan/atau di bidang ketenagakerjaan.

Bagian Ketujuh

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Laut

Paragraf 1

Penandatanganan dan Masa Berlaku

Perjanjian Kerja Laut

Pasal 32

- (1) PKL ditandatangani di atas meterai bernilai cukup oleh Pemilik Kapal Perikanan atau Operator Kapal Perikanan

atau Agen Awak Kapal Perikanan atau Nakhoda Kapal Perikanan dengan Awak Kapal Perikanan.

- (2) Penandatanganan PKL dilakukan di kantor Syahbandar di pelabuhan Perikanan dalam negeri atau di kantor otoritas kesyahbandaran di luar negeri.
- (3) Penandatanganan PKL dilakukan di kantor Syahbandar di pelabuhan Perikanan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Awak Kapal Perikanan yang bekerja di Kapal Perikanan:
 - a. berbendera Indonesia di pelabuhan Perikanan atau pelabuhan yang ditunjuk di Indonesia; atau
 - b. berbendera asing di pelabuhan Perikanan atau pelabuhan yang ditunjuk di Indonesia.
- (4) Penandatanganan PKL dilakukan di kantor otoritas kesyahbandaran di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Awak Kapal Perikanan yang bekerja di Kapal Perikanan:
 - a. berbendera asing di pelabuhan luar negeri; atau
 - b. berbendera Indonesia di pelabuhan luar negeri.

Pasal 33

- (1) PKL berlaku sejak disahkan oleh Syahbandar di pelabuhan Perikanan dalam negeri.
- (2) PKL berlaku sejak diperiksa dan dicatat oleh otoritas kesyahbandaran luar negeri.

Pasal 34

- (1) Masa berlaku PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat diperpanjang dengan persyaratan:
 - a. wajib memperbaharui dokumen Awak Kapal Perikanan;
 - b. peningkatan upah Awak Kapal Perikanan; dan
 - c. disahkan atau dicatat kembali oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Perpanjangan masa berlaku PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku berakhir.

Paragraf 2
Penempatan Awak Kapal Perikanan

Pasal 35

- (1) Penempatan Awak Kapal Perikanan untuk bekerja di Kapal Perikanan dilakukan oleh:
 - a. pemilik Kapal Perikanan;
 - b. operator Kapal Perikanan;
 - c. agen Awak Kapal Perikanan; atau
 - d. secara mandiri.
- (2) Penempatan Awak Kapal Perikanan oleh pemilik Kapal Perikanan berbendera Indonesia atau operator Kapal Perikanan berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, harus memiliki persyaratan:
 - a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
 - b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
 - c. Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI); dan
 - d. PKB/CBA; dan
 - e. telah menerapkan PKL.
- (3) Penempatan Awak Kapal Perikanan oleh pemilik Kapal Perikanan, Operator Kapal Perikanan, atau Agen Awak Kapal Perikanan untuk Kapal Perikanan berbendera asing dengan persyaratan harus:
 - a. terdaftar di Direktorat Jenderal;
 - b. memiliki izin usaha dari menteri yang membidangi ketenagakerjaan;
 - c. menjadi anggota asosiasi;
 - d. memiliki *contract labour agreement* atau *job order* atau *letter of guarantee* atau *letter of appointment* dari pemilik Kapal Perikanan atau operator Kapal Perikanan yang disahkan oleh negara bendera kapal dan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
 - e. memiliki PKB/CBA;
 - f. menerapkan PKL; dan
 - g. memiliki standar operasional prosedur penempatan Awak Kapal Perikanan.

- (4) Awak Kapal Perikanan yang bekerja melalui penempatan mandiri di Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan persyaratan:
- a. melalui sistem perekrutan kembali (*rehiring system*) oleh pemilik Kapal Perikanan atau operator Kapal Perikanan; dan
 - b. wajib memiliki dokumen Awak Kapal Perikanan.

Pasal 36

- (1) Awak Kapal Perikanan yang bekerja di luar negeri wajib lapor diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e kepada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri terdekat sebelum pertama kali naik di Kapal Perikanan (*sign on board*).
- (2) Lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan lapor diri yang diterbitkan oleh kantor Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.
- (3) Pemilik Kapal Perikanan atau operator Kapal Perikanan atau agen Awak Kapal Perikanan atau nakhoda Kapal Perikanan dapat memfasilitasi dan membantu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Surat keterangan lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai syarat otoritas kesyahbandaran luar negeri mengesahkan daftar awak kapal (*crew list*).

Paragraf 3

Pemutusan Hubungan Kerja

Pasal 37

- (1) PHK dapat dilaksanakan apabila:
 - a. PKL batal demi hukum; dan/atau
 - b. PKL berakhir dengan sendirinya.
- (2) PHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat atas permintaan pemilik Kapal Perikanan, Operator Kapal Perikanan, Agen Awak Kapal Perikanan, Nakhoda Kapal Perikanan, Awak Kapal Perikanan, instansi berwenang,

organisasi perikanan, atau organisasi awak kapal perikanan.

- (3) PHK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh pemilik Kapal Perikanan, Operator Kapal Perikanan, Agen Awak Kapal Perikanan, atau Nakhoda Kapal Perikanan, antara lain karena:
 - a. sudah tidak produktif bekerja;
 - b. melalaikan kewajibannya;
 - c. tidak mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menggunakan dokumen palsu;
 - e. membahayakan ketertiban kerja di Kapal Perikanan; dan/atau
 - f. terlibat dalam tindak pidana.
- (4) PHK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Awak Kapal Perikanan, antara lain karena:
 - a. sering menerima pengancaman, penganiayaan, dan penindasan;
 - b. tidak mendapat perlindungan dan kesejahteraan;
 - c. tidak mendapat bayaran upah;
 - d. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. melakukan tindakan asusila.
- (5) Dalam hal terjadi PHK, pemilik Kapal Perikanan, Operator Kapal Perikanan, Agen Awak Kapal Perikanan, atau Nakhoda Kapal Perikanan wajib membayar hak-hak awak Kapal Perikanan sampai berakhir masa kerja dan sampai kapal bersandar di pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum yang ditunjuk.

Pasal 38

- (1) PKL dinyatakan batal demi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, apabila:
 - a. dokumen Awak Kapal Perikanan tidak lengkap atau palsu;

- b. dokumen pemilik Kapal Perikanan, Operator Kapal Perikanan, Agen Awak Kapal Perikanan, atau Nakhoda Kapal Perikanan tidak lengkap atau palsu;
 - c. dokumen Kapal Perikanan tidak lengkap atau palsu;
 - d. Kapal Perikanan dalam status sengketa;
 - e. Kapal Perikanan dinyatakan bermasalah status hukumnya oleh instansi berwenang atau organisasi Perikanan atau organisasi Awak Kapal Perikanan;
 - f. Awak Kapal Perikanan ditempatkan pada kapal yang identitasnya tidak sesuai dengan PKL;
 - g. Kapal Perikanan dinyatakan tidak laik laut oleh pihak yang berwenang;
 - h. Kapal Perikanan telah melampaui batas usia teknis; atau
 - i. daerah operasional Kapal Perikanan dinyatakan dalam kondisi perang.
- (2) PKL dinyatakan berakhir dengan sendirinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, apabila:
- a. masa berlaku PKL habis;
 - b. Awak Kapal Perikanan dipekerjakan pada kapal yang melakukan *illegal, unregulated and unreported (IUU) fishing* dan/atau *trans international crime*;
 - c. pemilik Kapal Perikanan atau operator Kapal Perikanan dinyatakan pailit oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - d. Kapal Perikanan tenggelam;
 - e. Kapal Perikanan dijual secara sah;
 - f. Awak Kapal Perikanan dipindahkan pada Kapal Perikanan lain yang berbeda jenis alat penangkap ikannya;
 - g. Awak Kapal Perikanan mengalami penganiayaan;
 - h. Awak Kapal Perikanan secara medis dinyatakan tidak dapat bekerja;
 - i. Awak Kapal Perikanan meninggal dunia;
 - j. Awak Kapal Perikanan mengundurkan diri;
 - k. Awak Kapal Perikanan terlibat kasus kriminal;

- l. Awak Kapal Perikanan terbukti secara hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang merugikan pemilik Kapal Perikanan atau operator Kapal Perikanan; atau
- m. Awak Kapal Perikanan karena kelalaiannya sendiri menyebabkan ketinggalan Kapal Perikanan.

Pasal 39

- (1) Selama masa berlaku PKL, Awak Kapal Perikanan dapat dipindahkan ke Kapal Perikanan lainnya dengan syarat:
 - a. menggunakan jenis alat Penangkapan Ikan yang sama; dan
 - b. pemilik Kapal Perikanan atau operator Kapal Perikanan yang sama.
- (2) Pemindahan Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. Kapal Perikanan dalam perbaikan (*docking*); atau
 - b. Kapal Perikanan mengalami musibah.
- (3) Pemindahan Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan:
 - a. adendum PKL dengan perubahan nama Kapal Perikanan; dan
 - b. dilaporkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Adendum PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKL sebelumnya.

Paragraf 4

Mediasi dan Advokasi

Pasal 40

- (1) Dalam hal ada permasalahan terhadap pelaksanaan isi PKL, dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat antar kedua pihak dan/atau dimediasi oleh Syahbandar di pelabuhan Perikanan atau Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

- (2) Penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peraturan nasional dan internasional, dengan memperhatikan:
 - a. PKL;
 - b. perjanjian penempatan antara pemilik Kapal Perikanan, Operator Kapal Perikanan dengan Agen Awak Kapal Perikanan; dan
 - c. PKB/CBA.
- (3) Dalam hal salah satu pihak melanggar ketentuan pelaksanaan isi PKL, pada Kapal Perikanan berbendera Indonesia atau berbendera asing yang terjadi di dalam negeri diselesaikan secara musyawarah mufakat antarkedua pihak dan/atau dimediasi oleh Syahbandar di pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal salah satu pihak melanggar ketentuan pelaksanaan isi PKL, pada Kapal Perikanan berbendera Indonesia yang terjadi di luar negeri maka Syahbandar di pelabuhan Perikanan wajib memberikan teguran kepada pemilik Kapal Perikanan, Operator Kapal Perikanan, Agen Awak Kapal Perikanan untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan isi PKL.
- (5) Dalam hal salah satu pihak melanggar ketentuan pelaksanaan isi PKL, pada Kapal Perikanan berbendera asing yang berada di luar negeri diselesaikan secara musyawarah mufakat antara Awak Kapal Perikanan dengan pemilik Kapal Perikanan, Operator Kapal Perikanan, Agen Awak Kapal Perikanan, atau Nakhoda Kapal Perikanan yang dimediasi oleh pejabat Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, otoritas kesyahbandaran di pelabuhan luar negeri, dan/atau oleh serikat pekerja Awak Kapal Perikanan.
- (6) Dalam hal kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan penyelesaian pelaksanaan ketentuan isi PKL secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diselesaikan melalui peradilan hubungan industrial.

- (7) Dalam hal terdapat permasalahan Awak Kapal Perikanan di luar negeri terhadap pelaksanaan isi PKL, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri memberikan bantuan advokasi dan/atau pemulangan.

Paragraf 5

Pemulangan

Pasal 41

- (1) Pemilik Kapal Perikanan, Operator Kapal Perikanan, atau Agen Awak Kapal Perikanan bertanggung jawab menanggung biaya pemulangan Awak Kapal Perikanan dengan persyaratan:
- a. PKL dinyatakan batal demi hukum;
 - b. PKL dinyatakan berakhir dengan sendirinya; atau
 - c. Awak Kapal Perikanan dipekerjakan tidak sesuai dengan isi PKL.
- (2) Pemilik Kapal Perikanan, Operator Kapal Perikanan, atau Agen Awak Kapal Perikanan tidak wajib untuk menanggung biaya pemulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Awak Kapal Perikanan terbukti melanggar kewajiban sebagaimana tercantum dalam ketentuan isi PKL.

Paragraf 6

Keadaan Kahar (*Force Majeur*)

Pasal 42

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) merupakan suatu peristiwa yang terjadi di luar kendali atau kemampuan kedua belah pihak seperti bencana alam, kecelakaan Kapal Perikanan di laut, perang, dan/atau pembajakan.
- (2) Dalam keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik Kapal Perikanan, Operator Kapal Perikanan, Agen Awak Kapal Perikanan, atau Nakhoda Kapal Perikanan wajib bertanggung jawab menjaga keselamatan Awak Kapal Perikanan.

- (3) Dalam keadaan kahar (*force majeure*) pemilik Kapal Perikanan atau Operator Kapal Perikanan dapat memindahkan Awak Kapal Perikanan pada Kapal Perikanan lainnya atau memulangkan Awak Kapal Perikanan.

Bagian Kedelapan

Kompetensi dan Dokumen Awak Kapal Perikanan

Paragraf 1

Kompetensi, Jenis Sertifikat Awak Kapal Perikanan, dan Otoritas Kompeten Sertifikasi

Pasal 43

- (1) Awak Kapal Perikanan harus memiliki kompetensi dalam rangka menjamin:
- a. keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - b. keselamatan dan keamanan serta keberhasilan operasi penangkapan ikan; dan
 - c. keamanan pangan dan jaminan mutu hasil penangkapan ikan.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat kompetensi Awak Kapal Perikanan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dalam keselamatan pelayaran dan instansi yang berwenang dalam usaha Perikanan tangkap.

Pasal 44

- (1) Sertifikat kompetensi Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) terdiri dari:
- a. sertifikat kompetensi layak laut;
 - b. sertifikat kompetensi layak tangkap; dan
 - c. sertifikat kompetensi layak simpan.
- (2) Sertifikat kompetensi layak laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan bukti tertulis mengenai keahlian/keterampilan, pengetahuan, dan perilaku kerja yang harus dimiliki oleh Awak Kapal Perikanan dalam

menjamin keselamatan pelayaran agar Kapal Perikanan dapat berlayar dari pelabuhan ke daerah Penangkapan Ikan dan kembali dengan selamat.

- (3) Sertifikat kompetensi layak tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bukti tertulis mengenai keahlian/keterampilan, pengetahuan, dan perilaku kerja yang harus dimiliki oleh Awak Kapal Perikanan dalam menjamin keselamatan dan keamanan operasi alat Penangkapan Ikan yang ramah lingkungan serta keberhasilan operasi Penangkapan Ikan.
- (4) Sertifikat kompetensi layak simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan bukti tertulis mengenai keahlian/keterampilan, pengetahuan, dan perilaku kerja yang harus dimiliki oleh Awak Kapal Perikanan dalam menjamin keamanan pangan dan jaminan mutu hasil Penangkapan Ikan selama proses penanganan, pengolahan, penyimpanan, dan refrigerasi ikan di Kapal Perikanan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi Awak Kapal Perikanan diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 2

Dokumen Awak Kapal Perikanan

Pasal 45

- (1) Awak Kapal Perikanan untuk bekerja di Kapal Perikanan berbendera Indonesia dan/atau berbendera asing wajib memiliki kelengkapan dokumen yang sah dan masih berlaku.
- (2) Bagi Awak Kapal Perikanan yang bekerja di Kapal Perikanan berbendera Indonesia harus memiliki dokumen:
 - a. PKL;
 - b. kompetensi;
 - c. kesehatan; dan
 - d. asuransi.

- (3) Bagi Awak Kapal Perikanan yang bekerja di Kapal Perikanan berbendera Indonesia yang beroperasi di laut lepas dan/atau negara asing harus memiliki dokumen:
- a. PKL;
 - b. kompetensi;
 - c. kesehatan;
 - d. asuransi; dan
 - e. perjalanan (paspor).
- (4) Bagi Awak Kapal Perikanan yang bekerja di Kapal Perikanan berbendera asing harus memiliki dokumen:
- a. PKL;
 - b. kompetensi;
 - c. kesehatan;
 - d. asuransi;
 - e. perjalanan (paspor); dan
 - f. ketenagakerjaan (visa kerja).

Bagian Kesembilan

Isi dan Format Perjanjian Kerja Laut

Pasal 46

- (1) PKL harus mencantumkan secara tertulis:
- a. data Awak Kapal Perikanan yaitu: nama Awak Kapal Perikanan dan nama keluarga Awak Kapal Perikanan, tanggal lahir atau usia, dan tempat lahir;
 - b. tempat dan tanggal dimana PKL ditandatangani;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. data Kapal Perikanan yaitu: nama, bendera, ukuran, nomor pendaftaran, dan pelabuhan pangkalan;
 - e. data pemilik Kapal Perikanan, Operator Kapal Perikanan, atau Agen Awak Kapal Perikanan yang bersepakat dalam PKL;
 - f. daerah operasi Penangkapan Ikan yang dapat ditentukan pada waktu membuat PKL;
 - g. kompetensi dan jabatan Awak Kapal Perikanan yang akan dipekerjakan;

- h. tempat dan tanggal lapor diri Awak Kapal Perikanan untuk bekerja (kantor Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan kantor perusahaan);
 - i. jumlah upah dan cara penghitungannya serta kombinasi upah dan bagi hasil, gaji minimum yang ditetapkan negara;
 - j. kondisi pemutusan PKL;
 - k. data asuransi yaitu: asuransi perlindungan kecelakaan kerja mencakup penyakit, cedera, atau kematian dan asuransi jaminan perlindungan kesehatan dan jaminan sosial;
 - l. hak biaya pemulangan;
 - m. referensi PKB/CBA dalam PKL;
 - n. jumlah cuti tahunan atau rumus perhitungan kompensasi cuti;
 - o. jam istirahat sesuai peraturan nasional dan internasional; dan
 - p. informasi mengenai peraturan nasional, internasional dan peraturan yang digunakan dalam PKL.
- (2) Ketentuan mengenai format dan cara pengisian PKL tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 47

- (1) Pemilik Kapal Perikanan atau operator Kapal Perikanan berbendera Indonesia yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan surat izin usaha Perikanan (SIUP).
- (2) Pemilik Kapal Perikanan atau operator Kapal Perikanan berbendera Indonesia yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d, e, f, g, h, i, j, k, dan/atau huruf l dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Surat Izin Penangkapan

Ikan (SIPI) dan/atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

- (3) Pemilik Kapal Perikanan atau operator Kapal Perikanan berbendera Indonesia yang mendapatkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan:
 - a. pencabutan notifikasi Kapal Perikanan di organisasi Perikanan regional dan internasional; dan/atau
 - b. pengajuan rekomendasi pencabutan surat izin penggunaan tenaga kerja kepada kementerian yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.
- (4) Pemilik Kapal Perikanan atau operator Kapal Perikanan berbendera asing yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dapat dilakukan pengajuan rekomendasi untuk dimasukkan dalam daftar negatif di negara bendera Kapal Perikanan, negara yang mengoperasikan Kapal Perikanan, negara daerah operasi Penangkapan Ikan, dan/atau organisasi Perikanan regional dan internasional.

Pasal 48

- (1) Agen Awak Kapal Perikanan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, f, g, i, dan/atau huruf j dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan daftar positif keagenan Awak Kapal Perikanan.
- (2) Agen Awak Kapal Perikanan yang dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pengajuan rekomendasi untuk pencabutan izin usaha kepada instansi yang menerbitkan izin.

Pasal 49

- (1) Nakhoda Kapal Perikanan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, d, e, f, g, k, dan/atau huruf l, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan dokumen kompetensi Awak Kapal Perikanan.

- (2) Awak Kapal Perikanan yang tidak memenuhi kewajiban dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan dokumen kompetensi Awak Kapal Perikanan.
- (3) Nakhoda Kapal Perikanan dan Awak Kapal Perikanan yang dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pengajuan rekomendasi pencabutan dokumen Awak Kapal Perikanan lainnya kepada instansi yang menerbitkan dokumen.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50

- (1) Setiap peserta magang yang akan melakukan praktek kerja di Kapal Perikanan berbendera Indonesia dan/atau Kapal Perikanan berbendera asing harus dilengkapi dengan PKL.
- (2) Peserta magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berusia paling rendah 16 (enam belas) tahun.
- (3) Peserta magang harus ada penetapan pendampingnya dari Awak Kapal Perikanan.
- (4) Persyaratan pembentukan PKL bagi peserta magang mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, peraturan pelaksanaan yang telah ada yang mengatur tentang perjanjian kerja laut bagi Awak Kapal Perikanan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2016
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1825

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42/PERMEN-KP/2016
TENTANG
PERJANJIAN KERJA LAUT BAGI AWAK KAPAL
PERIKANAN

FORMAT DAN CARA PENGISIAN PERJANJIAN KERJA LAUT

Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan
(*Fisher's Work Agreement*)

01 Nama operator kapal perikanan <i>Principal's full name</i>	04 Tempat penandatanganan <i>Place of signing</i>	05 Tanggal penandatanganan <i>Date of signing</i>
	06 Tipe dokumen PKL <i>Legal type of agreement</i>	
	07 PKL mengacu pada peraturan dari <i>This agreement is subject to the law of</i>	
Alamat <i>Address</i>	08 PKL mengacu pada PKB <i>This agreement is subject to the collective bargaining agreement</i>	
	09 Gaji bulanan <i>Monthly wages</i>	
	Tunjangan, bonus, uang tunggu atau bagi hasil (halaman 2) <i>Allowance, incentives, standby compensation or share basis (page 2)</i>	

02 Nama lengkap Awak Kapal Perikanan (nama panggilan, nama tengah dan nama keluarga) <i>Fisher's full name (given names, infixes and family names)</i>	10 PKL ini mulai berlaku <i>This agreement commences on</i>	11 Nomor polis asuransi <i>Fisher's social security number</i>
	12 Jenis kelamin <i>Fisher's gender</i>	13 Tanggal lahir atau umur <i>Fisher's date of birth or age</i>
Alamat <i>Address</i>	14 Tempat lahir <i>Fisher's birth place</i>	
	15 Kompetensi atau jabatan awak kapal perikanan <i>Fisher's capacity or rank</i>	
03 Pemilik Kapal Perikanan (nama) <i>Fishing vessel owner's (full name)</i>	16 Kapal Perikanan (nama dan tanda kapal) <i>Fishing vessel's fish mark (if any) and name</i>	
	17 Tanda selar kapal perikanan <i>Fishing vessel's registration number</i>	18 Kebangsaan kapal perikanan <i>Fishing vessel's nationality</i>
Alamat <i>Address</i>	19 Jenis alat penangkap ikan <i>Type of fishing gear</i>	20 Daerah operasi penangkapan ikan <i>Fishing ground</i>
	21 Tempat dan tanggal pemberangkatan pertama kali sesuai PKL ini <i>Place and date of the fisher's first embarkation under this agreement</i>	

	22 PKL ini dibuat untuk (masa berlaku dan masa percobaan) <i>This agreement is made for (enter period and trial period)</i>
Paraf persetujuan <i>Approval sign</i>	Paraf persetujuan <i>Approval sign</i>
23 Tambahan upah awak kapal perikanan <i>Additional fee of fisher</i>	Bonus ikan hasil tangkapan per ton <i>Catch bonus per ton</i>
	Tunjangan berlayar per hari <i>Sailing allowance per day</i>
	Uang tunggu per hari <i>Standby compensation per day</i>
24 Bagi hasil tangkapan <i>Share basis of catch</i>	
25 PKL antara pengguna dan Awak Kapal Perikanan mengikuti ketentuan: <i>FWA between the principal and fishermen comply with the provisions:</i> Pasal I/Article I Data yang termuat dalam kotak 01 sampai 22 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKL ini <i>Boxes 01 up to 22 inclusive and the data contained therein constitute an integral part of this agreement</i>	

Pasal II/Article II

Awak kapal perikanan yang disebut pada kotak 15 kompeten bekerja pada kapal perikanan sesuai kotak 16 atau kapal perikanan lainnya yang ditunjuk oleh pengguna
The fisher undertakes to work in the capacity mentioned in box 15 on board the fishing vessel mentioned in box 16 or any other fishing vessel nominated by principal

Pasal III/Article III

Asuransi yang disebutkan pada kotak 11 meliputi asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa dan asuransi kesehatan

Insurance referred to in box 11 was a work accident insurance, life insurance and medical insurance

Pasal IV / Article IV

Daerah penangkapan ikan pada kotak 20 dapat dipisahkan menjadi perairan kepulauan dan teritorial, ZEE negara operator, laut lepas, ZEE negara lain yang dapat memiliki dampak hukum terhadap kegiatan IUU fishing dimana operator dan nakhoda Kapal Perikanan wajib bertanggungjawab

The fishing ground in box 20 can be separated into archipelagic and territorial waters, EEZ the operator country, the high seas, the EEZ of other countries that may have a legal impact on IUU fishing activities in which the operator and skipper of a fishing vessel shall be responsible

Pasal V / Article V

Pasal-pasal yang tercantum dalam Lampiran PKL ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKL ini.

Dalam kasus tidak sesuai antara pasal PKL ini dengan PKB yang diterapkan, meskipun ada PKB yang berlaku, lebih menguntungkan bagi Awak Kapal Perikanan bila memperhatikan ketentuan PKL ini dan ketentuan yang lebih baik dalam PKB dapat juga digunakan.

The articles, contained in the articles of agreement attached hereto, constitute an integral part of this agreement.

In case of any discrepancies between the articles of agreement and the applicable collective bargaining agreement, if any, the collective bargaining agreement prevails, unless the concerning provisions of the articles of agreement are more favorable to the fisher and the collective bargaining agreement allows such better provisions.

26 Pernyataan awak kapal perikanan <i>Fisher's declaration</i>	
<p>Dengan ini saya menyatakan bahwa saya mendapatkan kesempatan mempelajari dan mendapatkan penjelasan ketentuan PKL sebelum diputuskan. Saya memahami isi PKL ini, dan disaksikan saat penandatanganan PKL ini.</p> <p><i>I hereby declare that I had an opportunity to review and seek advice on the terms of this agreement before it was concluded. I have found this agreement comprehensible to me, in witness whereof I have signed it.</i></p>	
27 Tandatangan pengguna atau kuasa <i>Signature of the principal or his authorized representative</i>	29 Tandatangan awak kapal perikanan <i>Signature of the fisher</i>
28 Nama penandatanganan <i>Signatory's name</i>	

Cara Pengisian Format Perjanjian Kerja Laut (PKL) Bagi Awak Kapal Perikanan
Penjelasan pengisian kotak format PKL bagi Awak Kapal Perikanan yaitu:

- (a) Kotak 01-08 diisi dengan data pengguna yang bertanggung jawab mempekerjakan awak kapal perikanan:
 - i. Kotak 07 diisi nomor peraturan ketenagakerjaan yang disepakati antara Awak Kapal Perikanan dan penanggung jawab pemberi kerja, sebagai referensi PKL;
 - ii. PKB adalah perjanjian yang dibuat antara penanggung jawab pemberi kerja dengan Direktur Jenderal.
- (b) Kotak 09 diisi jumlah gaji bulanan sesuai kesepakatan dengan Awak Kapal Perikanan (besar minimal mengacu peraturan pada kotak 07), apabila ada tambahan upah dapat diatur pada kotak 23. Kotak 24 ditulis jika menerapkan sistem bagi hasil.
- (c) Kotak 10 cukup jelas.
- (d) Kotak 11 diisi dengan nomor polis asuransi dengan masa berlaku minimal sampai berakhirnya PKL. Premi asuransi tidak boleh dipotong dari gaji pokok. Besar nilai asuransi sesuai dengan peraturan pada kotak 07.

- (e) Kotak 02, 12, 13, 14, 15 diisi sesuai dengan Awak Kapal Perikanan yang dipekerjakan.
- (f) Kotak 03, 16, 17, 18 diisi sesuai pemilik Kapal Perikanan dan pendaftaran kapal perikanan.
- (g) Kotak 19 dan 20 diisi sesuai dengan rencana operasi kapal perikanan. Kotak tersebut sebagai acuan kompetensi dan pemberian gaji.
- (h) Kotak 21 cukup jelas. Kotak tersebut sebagai acuan biaya transportasi pemberangkatan dan pemulangan.
- (i) Kotak 22 cukup jelas. Kotak tersebut sebagai acuan kompensasi upah kerja apabila PKL berakhir di laut atau belum kembali sesuai kotak 21:
 - i. Masa percobaan terkait budaya dan kondisi lingkungan;
 - ii. Kepulangan atas permintaan Awak Kapal Perikanan terhadap budaya dan kondisi lingkungan ditanggung sendiri.
- (j) Kotak paraf persetujuan diisi apabila telah dipahami dan disetujui.
- (k) Kotak 23 dan 24 diisi sebagai tambahan kotak 9.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

